



PUTUSAN

Nomor 138/Pid.B/2019/PN.Srg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Helmy Cahyadi Hz bin Hamami.
Tempat Lahir : Serang.
Umur/Tgl Lahir : 44 Tahun / 11 September 1974.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jln. KH. Djamhari 39 Rt.003/006 Kel,Lontar Baru,
Kec. Serang, Kota Serang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019.
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 Maret 2019
3. Perpanjangan Ketua PN. Serang, sejak tanggal 29 Maret 2019 sampai dengan tanggal 27 Mei 2019.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Shanty Wildhaniyah, SH. dan Isbandri, SH., dari Law Firm Isbandri & Rekan yang beralamat di Jln. Brigjen KH. Syam'un No. 15 Kota Serang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Februari 2019.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 138/Pid.B/2019/PN.Srg tanggal 28 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pen.Pid.B/2019/PN.Srg tanggal 28 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Helmi Cahyadi HZ Bin Hamawi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 351 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Helmi Cahyadi HZ Bin Hamawi tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya tidak sependapat tentang tuntutan pidananya penuntut umum oleh karenanya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dengan mempertimbangkan bahwa Terdakwa adalah masih mempunyai tanggungan keluarga dan Terdakwa tidak akan mengulangi lagi serta Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa HELMI CAHYADI HZ Bin HAMAMI pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2018 bertempat didalam Perumahan Citraland tepatnya di Jalan Perumahan Citraland Ciracas Serang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira jam 13.30 Wib Terdakwa HELMI CAHYADI Bin HAMAMI datang kerumah saksi SLAMET H PAKPAHAN yang beralamat di Jalan KH. Djahhari No. 39 Rt. 003/006 Kelurahan Lontar Baru Kecamatan Serang Kota Serang untuk menyelesaikan masalah dan disaksikan oleh saksi MASNIDAR SIMANJUNTAK karena terdakwa merasa di fitnah membatalkan pertemuan dengan saksi SLAMET H PAKPAHAN, dan terdakwa dipersilahkan masuk kedalam rumah saksi SLAMET H PAKPAHAN, namun karena terdakwa melihat ada anak saksi SLAMET H PAKPAHAN, lalu terdakwa

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 138/Pid.B/2019/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyarankan untuk menyelesaikan masalah di luar dan membawa saksi MASNIDAR SIMANJUNTAK, terdakwa menggunakan mobil dan saksi SLAMET H PAKPAHAN mennggunakan sepeda motor.

- Bahwa kemudian pada saat sampai di depan Perumahan Citraland Ciracas Serang terdakwa memberitahukan saksi SLAMET H PAKPAHAN untuk belok ke arah Perumahan Citraland, selanjutnya pada saat berada didalam Perumahan Citraland Ciracas Serang mobil yang dikendarai oleh terdakwa mendahului kendaraan saksi SLAMET H PAKPAHAN dan langsung memberhentikan dengan cara memotong laju kendaraan milik saksi SLAMET H PAKPAHAN, setelah itu terdakwa turun dari mobilnya langsung marah-marah dan berkata "SETAN, ANJING, BABI" dan langsung memukul saksi SLAMET H PAKPAHAN namun saksi SLAMET H PAKPAHAN menangkis pukulan terdakwa, lalu datang saksi SUHENDRA Bin SAMBUDI dan saksi AKBAR HARDIANTO Bin (Alm) HARYONO yang merupakan security Perumahan Citraland Ciracas Serang dan berkata "MASALAHNYA APA? Kemudian terdakwa menjawab "MASALAH KELUARGA" kemudian saksi SUHENDRA Bin SAMBUDI berkata "TOLONG KALO RIBUT JANGAN DISINI"

- Bahwa selanjutnya terdakwa memanggil saksi SLAMET H PAKPAHAN kemudian menjepit kepala saksi SLAMET H PAKPAHAN dengan menggunakan tangan kanan dan langsung memukul dengan posisi tangan mengepal/menonjok menggunakan tangan sebelah kiri dan mengenai pipi sebelah kanan hingga kacamata saksi SLAMET H PAKPAHAN terjatuh, setelah itu saksi SLAMET H PAKPAHAN bersama dengan terdakwa pergi menuju gang sebelah terdakwa memukul saksi SLAMET H PAKPAHAN namun tidak mengenai saksi SLAMET H PAKPAHAN dan datang Saksi SUHENDRA Bin SAMBUDI meleraai saksi SLAMET H PAKPAHAN dengan terdakwa, lalu saksi SLAMET H PAKPAHAN bersama dengan terdakwa keluar dari Perumahan Citraland Ciracas Serang.

- Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi SLAMET H PAKPAHAN mengalami luka sesuai dengan Surat Visum Et Repertum No. 203/VER/RS/VII/2018 tanggal 12 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. TIA ASTRIANA Dokter Jaga pada Instalasi Rawat Darurat dr. Dradjat Prawiranegara Kabupaten Serang, dengan hasil pemeriksaan :

Pada bibir bawah kanan sisi dalam, dua sentimeter dan garis pertengahan depan dua sentimeter dari sudut bibir terdapat luka lecet tekan berukuran dua koma lima sentimeter kali satu sentimeter.

Kesimpulan : pada pemeriksaan penderita laki-laki ini yang menurut keterangan lahir pada tanggal lima belas bulan Januari tahun seribu sembilan ratus enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan, ditemukan luka-luka lecet pada bibir bawah kanan akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak memerlukan tindakan medis (tidak menimbulkan penyakit) dan dapat menyembuh sendiri dalam kurun waktu antara tujuh hari sampai empat belas hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dan telah memberikan keterangannya dibawah sumpah sesuai agamanya sebagai berikut:

1. Slamet H. Pakpahan

- Bahwa saksi masih ingat kejadiannya pemukulan oleh terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira jam 14.00 Wib dan kejadian penganiayaan tersebut terjadi didalam Perumahan Citraland tepatnya di Jl. Perumahan Citraland Ciracas Serang.
- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira jam 13.30 Wib saksi sedang berada didalam rumah dan datanglah terdakwa kerumah saksi meminta ijin masuk, kemudian terdakwa saksi ijin untuk masuk kedalam rumah saksi namun terdakwa didalam rumah saksi marah-marah dan berteriak dengan bahasa yang tidak sopan, kemudian terdakwa mengajak saksi untuk keluar rumah dan mengajak saksi dan istri saksi yang bernama Masdinar lalu saksi pergi bersama terdakwa yang mana saksi menggunakan sepeda motor milik saksi dan terdakwa menggunakan kendaraan mobil miliknya,.
- Bahwa pada saat diperjalanan terdakwa memberi tahu untuk menunjukan arah, kemudian pada saat didepan Perumahan Citra Land terdakwa memberitahu kepada saksi untuk masuk dan belok kearah Perumahan Citra Land, kemudian pada saat didalam Perumahan Citra Land Serang mobil yang dikendarai oleh terdakwa mendahului kendaraan yang saksi kendarai dan langsung memberhentikan kendaraan saksi dengan cara memotong laju kendaraan milik saksi, kemudian terdakwa turun dari mobilnya dan langsung marah-marah dan mengeluarkan kata-kata tidak sopan dan kemudian terdakwa langsung memukul saksi namun saksi menangkis pukulan dari terdakwa.
- Bahwa kemudian datang 2 (dua) orang security Perumahan Citra Land dan langsung melerai keributan saksi dengan terdakwa dan Security tersebut berkata masalah apa? kemudian terdakwa menjawab "masalah keluarga" lalu security tersebut menjawab kembali "tolong kalau ribut jangan

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 138/Pid.B/2019/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disini" lalu terdakwa memanggil saksi kemudian terdakwa menjepit kepala saksi dengan menggunakan tangan kanan dan langsung memukul dengan posisi tangan mengepal/menonjok menggunakan tangan sebelah kiri dan mengenai pipi sebelah kanan saksi.

- Bahwa kemudian saksi mencari kacamata yang jatuh ketanah, lalu saksi bersama terdakwa melakukan pergi menuju gang sebelah namun terdakwa tetap memukul saksi namun tidak mengenai saksi, kemudian datang 1 (satu) orang security Perumahan Citraland dan meleraikan saksi dengan terdakwa, lalu saksi bersama terdakwa keluar dari Perumahan Citra Land kemudian saksi melarikan diri dari terdakwa yang mengikuti saksi dari belakang menggunakan kendaraan mobil milik terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka memar dibagian pipi sebelah kanan. dan pada saat saksi membuka mulut saksi terasa sakit dibagian kiri.

Atas keterangan saksi terdakwa keberatan tentang pemukulan yang dilakukannya tidak berkali-kali hanya sekali mengenai mulut saksi.

2. Masdinar Simanjuntak.

- Bahwa saksi adalah istri saksi korban Slamet H. Pakpahan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung kejadiannya pemukulan suaminya oleh terdakwa akan tetapi tidak melihat luka suaminya pada bibir bawah kanannya dan mengetahui pemukulan tersebut dari suaminya yang terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 di perumahan Cita Land Ciracas Serang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pemukulan oleh terdakwa
- Bahwa saksi pernah meminta tolong pada terdakwa untuk menagihkan hutangnya pada seseorang yangmana pekerjaan terdakwa adalah kolektor sehingga sering berhubungan lewat telpon.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

3. Suhendra Bin Sambudi (keterangannya dibacakan dipersidangan).

- Bahwa saksi menerangkan terjadinya pemukulan pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira jam 14.00 Wib dan kejadian penganiayaan tersebut terjadi didalam Perumahan Citraland tepatnya di Jl. Perumahan Citraland Ciracas Serang
- Bahwa pada awalnya saksi sedang jaga di Pos Security bagian Perumahan Cluster Alila kemudian saksi diberitahu melalui HT oleh rekan saksi yang bernama Akbar yang memberitahukan kepada saksi bahwa telah terjadi



keributan di bunderan dua dekat tempat saksi berjaga kemudian saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang saksi tidak kenal sedang berkelahi lalu saksi melerai kejadian tersebut lalu saksi menyuruh pergi 2 (dua) orang laki-laki yang saksi tidak kenal tersebut.

- Bahwa lalu tidak lama kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit saksi patroli ke belakang Perumahan dan saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki yang saksi tidak kenal tersebut berkelahi kembali lalu saksi melerai kembali 2 (dua) orang laki-laki yang saksi tidak kenal tersebut dan menyuruh 2 (dua) orang laki-laki yang saksi tidak kenal tersebut pergi dari Perumahan lalu 2 (dua) orang laki-laki yang saksi tidak kenal tersebut pergi.
- Bahwa benar saksi menerangkan penyebab terdakwa melakukan pemukulan terhadap Slamet H. Pakpahan saksi tidak tahu karena saksi hanya melerai kejadian tersebut.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban mengalami luka memar pada bagian wajah dan mengeluarkan darah.

Atas pembacaan keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya.

4. Akbar Hardianto bin Haryono (alm). (keterangannya dibacakan dipersidangan).

- Bahwa saksi masih ingat kejadiannya pemukulan terdakwa kepada saksi korban pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira jam 14.00 Wib dan kejadian penganiayaan tersebut terjadi didalam Perumahan Citraland tepatnya di Jl.Perumahan Citraland Ciracas Serang .
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi sedang jaga di Pos Security bagian Perumahan Cluster Alcopy kemudian diberitahukan oleh warga yang sedang lewat bahwa ada yang berkelahi di dekat bunderan dua karena saksi tidak bisa meninggalkan Pos tempat saksi jaga maka saksi memberitahukan lewat HT kepada rekan saksi yang bernama Suhendra lalu rekan saksi menghampiri dan melerai serta menyuruh pergi 2 (dua) orang laki-laki yang sedang berkelahi.
- Bahwa benar saksi menerangkan akibat dari kejadian tersebut saksi tidak melihat lukanya karena saksi tidak ikut melerai namun hanya melihat dari kejauhan.

Atas pembacaan keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan terjadinya pemukulan tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira pukul 14.00 Wib didalam Perumahan Citraland tepatnya di Jalan Perumahan Citra Land Ciracas Serang yang menjadi korbannya Slamet H. Pakpahan.
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan terdakwa menggunakan tangan kosong di jalan menuju perumahan Citra Land Ciracas dan Slamet H. Pakpahan mengendarai sepeda motornya lalu pada saat sampai di Perumahan Citraland terdakwa memberhentikan saksi korban kemudian terdakwa menanyakan kenapa Masdinar Simanjuntak / istri saksi korban tidak ikut dan menanyakan kenapa saksi korban menyalahkan terdakwa dan menuduh terdakwa menelepon dan membatalkan pertemuan kemudian terdakwa mendorong saksi korban karena terdakwa kesal di fitnah oleh saksi korban sehingga terjadi pemukulan terhadap saksi korban mengenai bagian muka saksi korban.
- Bahwa ditengah pertengkaran tersebut kemudian datang orang yang terdakwa tidak kenal memisahkan terdakwa dengan saksi korban meminta maaf kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan agar meminta maaf dirumahnya didepan istrinya saksi korban yaitu Masdinar Simanjuntak.
- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa menyuruh kembali kerumahnya dan pada saat terdakwa sampai dirumahnya ternyata saksi korban tidak mengikuti terdakwa untuk kembali kerumahnya dan terdakwa mengatakan kepada Masdinar Simanjuntak agar menyuruh suaminya pulang kerumahnya namun saksi korban tidak datang dan kemudian terdakwa pergi.
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban hanya mendorong menggunakan tangan kosong akan tetapi merasa tangannya mengenai muka saksi korban.
- Bahwa yang menjadi penyebabnya terdakwa merasa kesal di fitnah oleh saksi korban kepada istrinya Masdinar Simanjuntak karena terdakwa menjanjikan dan membatalkan pertemuan melalui telepon.
- Bahwa terdakwa mempunyai hubungan bisnis dengan istrinya saksi korban karena terdakwa beberapa kali menagihkan hutang-hutang istrinya saksi korban kepada seseorang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa visum et repertum no. 203/VER/RS/VII/2018 tanggal 12 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani Dr. Tia Astriana an. Slamet Pakpahan dengan kesimpulan luka-luka lecet pada bibir bawah kanan akibat kekerasan tumpul, luka tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerlukan tindakan medis (tidak menimbulkan penyakit) dan dapat menyembuh sendiri dalam kurun waktu antara tujuh hari sampai dengan empat belas hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terjadinya pemukulan tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira pukul 14.00 Wib didalam Perumahan Citraland tepatnya di Jalan Perumahan Citra Land Ciracas Serang yang menjadi korbannya Slamet H. Pakpahan.
- Bahwa benar pemukulan tersebut dilakukan terdakwa menggunakan tangan kosong dan terjadi pada waktu terdakwa sedang menyopir mobilnya di jalan perumahan Citra Land Ciracas dan saksi korban Slamet H. Pakpahan mengendarai sepeda motornya lalu pada saat sampai di Perumahan Citraland terdakwa memberhentikan saksi korban kemudian terdakwa menanyakan kenapa Masdinar Simanjuntak / istri saksi korban tidak ikut dan menanyakan kenapa saksi korban menyalahkan terdakwa dan menuduh terdakwa menelepon dan membatalkan pertemuan kemudian terdakwa mendorong saksi korban karena terdakwa kesal di fitnah sehingga terjadi pemukulan terhadap saksi korban mengenai bagian muka saksi korban.
- Bahwa benar ditengah pertengkaran tersebut kemudian datang orang yang terdakwa tidak kenal memisahkan terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban menggunakan tangan kosong dan mengenai bagian muka saksi korban.
- Bahwa yang menjadi penyebabnya terdakwa merasa kesal di fitnah oleh saksi korban kepada istrinya Masdinar Simanjntak karena terdakwa menjanjikan dan membatalkan pertemuan melalui telepon dimana terdakwa mempunyai hubungan bisnis dengan istrinya saksi korban karena terdakwa beberapa kali menagihkan hutang-hutang istrinya saksi korban kepada seseorang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal dalam dakwaan kesatu Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim akan langsung menguraikan dakwaan penuntut umum sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 138/Pid.B/2019/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang sehat akal dan pikirannya serta dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dimuka persidangan Terdakwa Helmi Cahyadi Hz bin Hamami dengan identitas lengkap dan ternyata sesuai dengan surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa apabila dinilai dari diri Terdakwa selama menjalani proses pemeriksaan di persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sehat akal dan pikirannya, yang terlihat dari kemampuan Terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan dalam memberikan keterangan cukup mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara pidana ini, sehingga dengan berdasarkan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa dalam unsur ini diawali dengan frase kata “dengan sengaja” yang dapat diartikan sebagai suatu kesengajaan dan apabila digabungkan unsur kedua secara keseluruhan dapat diartikan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah disengaja atau terdapat unsur kesengajaan dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja / opzet” di dalam Undang-Undang Hukum Pidana sendiri tidak memberikan pengertian tentang apa yang di maksud dengan “sengaja / opzet”, akan tetapi dalam praktek peradilan sebagaimana arrest-arrest Hoge Raad mengambil pengertian “dengan sengaja / opzet” berdasarkan pada Memorie Van Toelichting, dimana “kesengejaan / opzet” itu diartikan sebagai “willens en wetens”, Kata Willens atau menghendaki diartikan sebagai “kehendak untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu” dan Kata Wettens atau mengetahui diartikan sebagai “mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan terdapat persesuaian yang membuktikan bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekitar pukul 13.30 Wib terdakwa mendatangi rumah saksi korban di Perumahan Citra Land Ciracas Serang, Kota Serang kemudian terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan saksi korban Slamet H. Pakpahan lalu terdakwa mengajak keluar rumahnya dengan istrinya Masdinar Simanjuntak.

Menimbang, bahwa ditengah perjalanan terdakwa turun dari mobilnya dan menghentikan sepeda motornya kemudian berkata-kata yang tidak pantas kepada saksi korban yang dibarengi dengan pemukulan kepada saksi korban mengenai bibirnya dan ditengah keributan tersebut datanglah security perumahan Citra Land melerainya kemudian terdakwa pergi dari tempat kejadian.

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui emosional terhadap saksi korban karena tidak terima sering dituduh dengan istrinya saksi korban dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban menderita luka-luka pada bibir bawah kanan sebagaimana visum et repertum no. 203/Ver/RS/VII/2018 tanggal 12 Juli 2018 RS. dr. Drajat Prawiranegara.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas diartikan ada kesengajaan dalam perbuatan terdakwa mendorong dan memukul saksi korban dengan tangannya yang menimbulkan luka di bibir bawah saksi korban maka telah terpenuhilah unsur ke dua ini.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan rasa sakit saksi korban Slamet Pakpahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan yang meringankan

- Terdakwa berterus terang selama persidangan, mengakui perbuatannya dan menyatakan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Helmi Cahyadi Hz bin Hamawi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Helmi Cahyadi Hz bin Hamawi dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2019, oleh Slamet Widodo, SH.MH sebagai Hakim Ketua, Hj. Eni Sri Rahayu, SH.MH dan Atep Sopandi, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Yani Irawati, S.H.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Edwar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Eni Sri Rahayu, SH.MH.

Slamet Widodo, S.H., MH,

Atep Sopandi, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Yani Irawati, S.H.MH.

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 138/Pid.B/2019/PN.Srg

